



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN ATAU
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DENGAN PIHAK LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah sangat penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan pelaksanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan perlu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan serta potensi guna peningkatan kesejahteraan rakyat;

c. bahwa dengan keterbatasan kemampuan sumber daya Pemerintah daerah dan atau BUMD untuk melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan maka diperlukan upaya secara khusus;

d. bahwa untuk mewujudkan upaya tersebut perlu langkah-langkah yang mendorong keikutsertaan pihak lain dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui kerjasama yang efektif efisien dan berkesinambungan;

e. bahwa untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dan atau BUMD dengan pihak lain tersebut maka perlu ditetapkan dalam Peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja dan Daerah Tingkat I Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DENGAN PIHAK LAIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Gresik ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gresik ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Dearah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik;
5. Pemerintah tertentu adalah Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan Pemerintah Negara Lain;
6. Penanggung Jawab Program adalah Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
8. Pihak Lain adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota diluar Kabupaten Gresik dan atau Badan Usaha;
9. Pemerintah tertentu adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota diluar Kabupaten Gresik;
10. Obyek Kerjasama adalah potensi daerah yang merupakan sumber daya aset infrastruktur, pelayanan umum yang pemanfaatan dan atau pengelolaannya merupakan kepentingan yang bersifat strategis dan atau lintas daerah dan atau merupakan kewenangan Pemerintah Daerahatau BUMD yang dapat dikerjasamakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah;
11. Kerjasama adalah kegiatan yang menjadi karena ikatan hukum antara Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah dengan pihak lain dalam pebangunan dan atau pengelolaanpotensi daerah;

12. Perjanjian Kerjasama adalah suatu kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dan atau BUMD dengan pihak lain untuk melakukan kerjasama;
13. Proyek adalah obyek pembangunan dan atau pemanfaatan potensi daerah dan atau BUMD yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama;
14. Dukungan langsung Pemerintah adalah kontribusi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi dan atau pengalokasian resiko tertentu kepada Pemerintah Daerah dan atau BUMD, dan atau produk hukum daerah;
15. Pembebanan masyarakat dan atau Pemerintah Daerah adalah pajak atau retrebusi (terkecuali tarif pelayanan) yang dikenakan terhadap masyarakat atau pembebanan biaya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Konsultasi Publik adalah forum pertemuan antara penanggungjawab proyek dengan DPRD dan stakeholder, guna menjelaskan maksud dan tujuan, rencana proyek kerjasama serta mencari masukan, saran-saran dan pandangan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur mekanisme, bentuk dan tata cara kerjasama dengan pihak lain untuk memanfaatkan obyek kerjasama;
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Memberikan peluang bagi pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam memanfaatkan obyek kerjasama;
 - b. Memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama;
 - c. Menciptakan iklim yang kondusif guna menarik investasi lokal maupun internasional;
 - d. Memanfaatkan potensi daerah dan atau BUMD secara optimal, efisien, efektif dan berkelanjutan;
 - e. Membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
 - f.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Dalam memanfaatkan obyek kerjasama, Pemerintah Daerah dan atau BUMD dapat mengikut sertakan pihak lain melalui kerjasama;
- (2) Kerjasama dilaksanakan atas dasar prinsip:
 - a. Itikad baik, terbuka, transparan, adil, kesetaraan saling membutuhkan dan menguntungkan;
 - b. Dapat bertanggungjawab atau bertanggung gugat;
 - c. Tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
 - d. Meningkatkan efisiensi dalam pembangunan, penyediaan dan atau pengelolaan infrastruktur potensi daerah dan atau BUMD;
 - e. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan serta memberi manfaat kepada masyarakat;
 - f. Tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang harus diperhatikan dengan melakukan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan);
 - g. Tidak menyebabkan timbulnya dampak social yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;
 - h. Diutamakan menggunakan sumber daya lokal, dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap efektifitas dan kualitas pelaksanaan proyek dan kualitas pelayanan;
 - i. Tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JENIS KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Jenis Kerjasama meliputi :
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain;
 - b. Kerjasam BUMD dengan pihak lain.
- (2) Jenis Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain meliputi :
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - b. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah tertentu;
 - c. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah tertentu dengan Badan Usaha.
- (3) Jenis Kerjasama antara BUMD dengan Pihak lain:
 - a. Kerjasama antara BUMD dengan Pemerintah tertentu;
 - b. Kerjasama antara BUMD dengan Badan Usaha;
 - c. Kerjasama antara BUMD dengan Pemerintah tertentu dengan Badan Usaha.

Pasal 5

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas pada prinsipnya dapat dilakukan asal tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
OBJEK KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Pembanguna dan atau pengelolaan infrastruktur dan potensi daerah dan atau BUMD yang dapat dikerjasmakan dengan pihak lain hādala semua infrastruktur dan potensi daerah dan atau BUMD yang menjadi kewenangannya meliputi :
 - a. Pembangunan jalan, pengadaan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang maupun penumpang baik darat, laut dan udara, perparkiran, jembatan, jaringan dan stasiun kereta api, terminal, kepelabuhan, dan jaringan telekomunikasi;
 - b. Pembanguna dan atau pengelolaan jalan tol, jembatan, dermaga pelabuhan laut, kawasan pantai, sungai, waduk, danau dan lapangan terbang;
 - c. Pembangunan Properti, perumahan, zona industri, pusat industri dan niaga, pengelolaan persampahan, jaringan dan pengelolaan limbah, Penerangan Jalan Umum (JPU), dan sistem drainase;
 - d. Pendidikan dan latihan, Reset dan Teknologi, seni budaya dan olahraga;
 - e. Pembangunan Bendungan, jaringan pengairan, pemasok air baku, dan bangunan pengendalian banjir;
 - f. Pembangunan kawasan wisata;
 - g. Pembangunan Instalasi air, peningkatan produksi, penyaluran, penyimpanan dan pemasokan air baku, pendistribusian air bersih;
 - h. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pelayanan masyarakat termasuk pasar, rumah potong hewan, pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit, MCK, Parkir persampahan dan pengelolaan limbah;
 - i. Pembanguna dan atau pengelolaan hasil agrobis, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, serta perbankan.
- (2) Sumber Daya Alam sebagaimana tertuang dalam Perundang-undangan yang merupakan kewengan Pemerintah Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Setiap jenis kerjasama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pihak lain harus mendapatkan persetujuan DPRD;
- (2) Setiap jenis kerjasama yang akan dilakukan BUMD dengan Pihak lain harus mendapatkan persetujuan Bupati dan mengetahui DPRD;

Pasal 8

- (1) Sebelum kerjasama dilakukan Pemerintah Daerah dan atau BUMD wajib melakukan identifikasi obyek kerjasama sesuai dengan tata ruang, kebutuhan masyarakat, kepentingan Pemerintah Daerah dan atau BUMD;
- (2) Identifikasi obyek kerjasama harus disertai dengan konsultasi publik oleh Pemerintah Daerah dan atau BUMD;
- (3) Berdasarkan hasil konsultasi publik penanggungjawab menyiapkan kajian kelayakan yang meliputi :
 - a. Identifikasi kebutuhan nyata dan sosial ekonomi masyarakat;
 - b. Kajian kelayakan teknik;
 - c. Analisa Kelayakan keuangan;
 - d. Identifikasi bentuk kerjasama;
 - e. Kajian dan rekomendasi terhadap kelembagaan;
 - f. Jadwal dan proses keikutsertaan pihak lain;
 - g. Rekomendasi dan tindak lanjut pelaksanaan obyek kerjasama;
- (4) Penanggungjawab berkewajiban menyampaikan hasil kajian kelayakan kepada DPRD

Pasal 9

Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kerjasama dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Para pihak bersepakat mengenai maksud dan tujuan kerjasama yang pokok-pokoknya dinyatakan dalam suatu nota kesepahaman (Memorandum of understanding);
- b. Nota kesepakatan diikuti dengan pernyataan kebijakan (policy statement) yang dikeluarkan masing-masing pihak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari pelaksanaan kerjasama yang direncanakan;
- c. Para pihak mempersiapkan dan merundingkan perjanjian kerjasama yang sedikitnya mencakup tujuan dan lingkup kerjasama, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembiayaan kerjasama, mekanisme pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama;
- d. Penandatanganan perjanjian kerjasama yang mengakibatkan pembebanan masyarakat dan atau Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Perjanjian kerjasama yang tidak mengakibatkan pembebanan terhadap masyarakat dan atau Pemerintah Daerah dan memenuhi ketentuan pasal 9 huruf a, b, c selanjutnya ditandatangani oleh Bupati
- f. Perjanjian kerjasama yang mengakibatkan pembebanan masyarakat dan atau BUMD ditandatangani Direksi setelah memperoleh persetujuan Bupati dan mengetahui DPRD;
- g. perjanjian kerjasama yang tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat dan atau BUMD dan memenuhi ketentuan huruf a, b, c selanjutnya ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 10

- (1) Besar penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam hal kerjasama dengan pihak lain ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas dasar pertimbangan kebutuhan dan kemampuan pihak-pihak yang bekerjasama;

- (2) Penetapan nilai modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan DPRD;
- (3) Besar penyertaan modal BUMD dalam hal kerjasama dengan pihak lain tidak berakibat pada perubahan status BUMD;
- (4) Penetapan nilai modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperoleh persetujuan Bupati dan mengetahui DPRD
- (5) Terhadap penyertaan modal pihak lain dalam kerjasama dengan Pemerintah dan atau BUMD dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal perjanjian kerjasama menyangkut tarif pelayanan ketetapan tarif dimaksud dilakukan oleh Bupati dari hasil kajian pengatur yang disetujui oleh DPRD;
- (2) Tata cara penetapan tarif dimaksud dalam ayat (1) mengikuti hal-hal berikut :
 - a. Prinsip pemulihan biaya penuh dan keterjangkauan;
 - b. Prinsip penghitungannya yang obyektif, transparan dan akurat;
 - c. Penetapan dan penyesuaian tarif disepakati bersama oleh pihak dalam perjanjian kerjasama dan tetap memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan peraturan daerah mengenai formulasi dan mekanisme penetapan dan penyesuaian tarif yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam hal perjanjian kerjasama menyangkut infrastruktur maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelelangan terbuka;
 - b. Penunjukan.
- (2) Perjanjian kerjasama infrastruktur dilakukan melalui pelelangan terbuka jika :
 - a. Pembangunan fasilitas infrastruktur dengan nilai investasi lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b. Pengembangan infrastruktur dengan nilai investasi lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta);
 - c. Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dan atau BUMD tidak bergerak dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerjasama harus mencantumkan dengan jelas kepemilikan aset kerjasama selama jangka waktu perjanjian;
- (2) Jika obyek kerjasama mengatur penyerahan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau BUMD untuk digunakan dalam obyek kerjasama maka perjanjian kerjasama harus diatur secara jelas, meliputi:
 - a. Ketentuan tentang tujuan penggunaan aset dan larangan untuk menggunakan aset bagi tujuan selain yang telah disepakati;
 - b. Tanggungjawab pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk pembayaran pajak, dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;
 - c. Hak yang dimiliki atau menguasai aset untuk mengawasi kondisi dan kinerja aset selama digunakan dalam kerjasama
 - d. Larangan bagi Badan Usaha, untuk menggunakan aset bagi jaminan kepada pihak ketiga;
 - e. Kompensasi atas serah guna aset sesuai kesepakatan;
 - f. Ketentuan pengambilan aset.
- (3) Jika dalam perjanjian kerjasama diatur mengenai penyerahan aset yang diadakan Badan Usaha selama masa kerjasama maka perjanjian kerjasama secara tegas mengatur :
 - a. Kondisi aset yang akan dialihkan;
 - b. Prosedur dan tatacara pengalihan aset;

- c. Ketentuan bahwa aset bebas dari segala agunan atau beban dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada penanggungjawab proyek;
- d. Ketentuan bahwa sejak saat diserahkan aset bebas dari tuntutan pihak ketiga, dan Badan Usaha akan membebaskan penanggungjawab proyek dari segala tuntutan yang mungkin timbul;
- e. Kompensasi terhadap pihak yang melepaskan aset yang sesuai kesepakatan para pihak, apabila diperlukan.

BAB VII

BADAN PENGATUR

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan setiap kerjasama yang dilakukan aloeh Pemerintah Daerah dan atau BUMD degan pihak lain dapat dibentuk suatu Badan Pengatur;
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengatur sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan 3 (tiga) orang Anggota yang dapat didukung oleh Staf Ahli dibidang yang diperlukan dan Tenaga Administrasi;
- (3) Badan Pengatur dapat dibentuk setelah kontrak kerjasama ditandatangani dan bekerja efektif selambat-lambatnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian kerjasama.

Pasal 15

Kualifikasi serta jumlah anggota Badan Pengatur disesuaikan dengan lingkup kerjasama, diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan atau BUMD dan disetujui oleh DPRD.

Pasal 16

- (1) Anggota badan Pengatur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD;
- (2) Masa kerja Badan Pengatur selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Gaji yang diterima anggota badan Pengatur ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD;
- (4) Seluruh pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengatur dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan atau BUMD dan pihak lain;

BAB VIII

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGATUR

Pasal 17

- (1) Tugas pokok dan fungsi Badan Pengatur adalah :
 - a. Mengawasi pelaksanaan perjanjian kerjasama agar seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipenuhi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama;
 - b. Merekomendasikan tarif yang wajar;
 - c. Merekomendasikan penghentian kontrak;
 - d. Merekomendasikan perubahan isi kontrak.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengatur mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama serta memberikan pertimbangan –pertimbangan alternatif penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama;
- (3) Badan Pengatur bertanggungjawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- (4) Badan Pengatur wajib membuat dan mempublikasikan laporan tahunan yang rinci mengenai kegiatan dan keuangannya;
- (5) Badan Pengatur mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan data dan informasi penting berkaitan dengan kerjasama;
 - b. Mendapatkan laporan pelaksanaan kerjasama secara berkala dari penanggungjawab pelaksana kerjasama;
 - c. Melakukan inventarisasi terhadap indikasi penyimpangan pelaksanaan kerjasama.
- (6) Dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan publik, Badan Pengatur wajib melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- (7) Pengawasan terhadap kinerja Badan Pengatur dapat dilakukan oleh lembaga Audit Independent.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bersama DPRD melakukan Pengawasan dan evaluasi serta memberikan arahan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pelaksanaan Proyek yang dikerjasamakan tetap terbuka untuk diaudit yang dilakukan oleh Auditor Independent yang ditunjuk oleh Kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Penyelesaian Perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan secara musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian melalui Arbitrasi Nasional dan atau Internasional atau melalui Pengadilan yang disetujui bersama oleh Pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak lain ditandatangani oleh Bupati dan Penanggungjawab yang ditunjuk oleh Pihak lain;
- (2) Perjanjian kerjasama antara BUMD dan Pihak lain ditandatangani oleh Direksi dan Penanggungjawab yang ditunjuk oleh Pihak lain.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua bentuk kerjasama yang telah dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai Teknis Pelaksanaanya akan diatur oleh Peraturan Buapti.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembarann Daerah Kabupaten Gersik.

Ditetapkan di Gresik

PadaTanggal 31 Desember 2005

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.

Diundangkan di Gresik

Pada Tanggal 31 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

GRESIK

TTD

Drs. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Tingkat I
NIP.131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E